



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS MADRASAH DALAM KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN CIANJUR

Ande Aditya Iman Ferrary

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: andeaditya.aaif@gmail.com

Abstrak

Pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan dalam implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Solusi yang dilakukan dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. Pada Sekolah dalam kinerja Pengawas PAI MA di Kabupaten Cianjur adalah memaksimalkan kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, melaksanakan pengawasan menggunakan skala prioritas, serta pengusulan pengangkatan pengawas baru. Implikasi Implikasi dari implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas PAI MA akan berjalan optimal, pengawasan yang meliputi pembinaan, pembimbingan, penelitian, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjut dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional.

Kata Kunci : Pengawasan Sekolah, Pengawasan Madrasah, Kinerja Pegawai Pendidikan Islam.



IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2012 CONCERNING SCHOOL SUPERVISORS AND MADRASAH SUPERVISORS IN THE PERFORMANCE OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SUPERVISOR (PAI) MADRASAH ALIYAH (MA) IN CIANJUR DISTRICT

Abstract

The supervisor of Islamic Religious Education has an important role in improving the quality of education. This is as stated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) RI No. 2 of 2012 concerning Madrasah Supervisors and Supervisors of Islamic Religious Education at Schools Article 5 paragraph (2) which states that the supervisor of Islamic Religious Education at schools is responsible for improving the quality of planning, processes, and educational outcomes and / or learning of Islamic Religious Education. The purpose of this research is to find out the solution that must be done in implementing Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 2 of 2012 concerning Madrasah Supervisors and Islamic Religious Education (PAI) Supervisors at Madrasah Aliyah (MA) in Cianjur Regency. This study uses a normative juridical approach, namely by studying and examining legal principles, especially positive legal principles derived from existing literature from statutory regulations. The results of this study are solutions carried out in the implementation of PMA Number 2 of 2012 concerning Madrasah Supervisors and PAI Supervisors. In schools, the performance of PAI MA Supervisors in Cianjur Regency is to maximize the performance of Madrasah supervisors and PAI supervisors at schools, carry out supervision using a priority scale, and propose the appointment of new supervisors. Implications The implication of the implementation of PMA Number 2 of 2012 concerning Madrasah Supervisors and PAI Supervisors at Schools is that the supervision carried out by the PAI MA Supervisor will run optimally, supervision which includes coaching, guidance, research, assessment and reporting as well as good follow-up so it can improve the quality of the implementation of Islamic Religious Education (PAI) to achieve the goals of Islamic education and the goals of national education.

Keywords: School Supervision, Madrasah Supervision, Islamic Education Staff Performance.

I. PENDAHULUAN.

Memasuki masa era globalisasi, bangsa Indonesia tidak henti-hentinya selalu melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan baik pembangunan material maupun spiritual termasuk di dalamnya sumber daya manusia, salah satu faktor yang menunjang pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan. Pendidikan atau pedagogig berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

¹ Banun Sri. *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2009), hlm.35.



rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Mutu Pendidikan Nasional harus selalu ditingkatkan. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, tentunya dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ditetapkan atas dasar pertimbangan. Pertimbangan itu adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu dikelola secara baik agar hasil yang dicapai juga sesuai harapan bersama. Selanjutnya diperlukan peraturan tentang pendidikan secara khusus ini. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal (1) ayat (9) disebutkan bahwa Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.

Sebagaimana pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Pasal (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Pada Pasal (2) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.³

Kinerja pengawas dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepengawasan. Hal ini sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi bahwa Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.⁴

Fungsi yang harus dilaksanakan oleh pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam Pasal 4 ayat (2) adalah:(a) penyusunan program pengawasan PAI, (b)pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI,

² Danim, Sudarwan. *Profesi Kependidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2010), hlm.21.

³ Harahap, Baharuddin, *Supervisi Pendidikan yang dilakukan oleh Guru, kepala sekola, pengawas sekolah*. (Jakarta : PT. Cia Wijaya, 2009), hlm.35.

⁴ Rahardjo, Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : PT. Penerbit Alumni, 2007), hlm.23.



(c) pemantauan penerapan standar nasional PAI, (d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik. Menurut **Wati** dalam Jurnalnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Cianjur hanya terkait dengan pengawasan akademik dan administrasi perangkat pembelajaran. Faktor penghambat Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dihadapi adalah faktor dana, faktor obyek pembinaan, faktor jumlah pengawas, dan faktor sarana dan prasarana.⁵

Faktor jumlah pengawas menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik, dan hal ini terjadi pada beberapa daerah yang kekurangan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI). Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur kekurangan pengawas untuk Pendidikan Agama Islam. Akibatnya jam mengajar satu orang guru PAI mencapai 40 (empat puluh) jam dalam sepekan, masalah ini telah berlangsung semenjak tiga tahun lalu. Selain faktor jumlah pengawas yang kurang, faktor penerapan fungsi dari pengawas juga menjadi penghambat pelaksanaan supervise di lapangan.

Kepengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI) Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur selama ini telah berjalan bahwa ada 7 (tujuh) orang pengawas dalam Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Pengawas ini terbagi atas dua bagian, yaitu pengawas madrasah dan pengawas PAI sekolah. Pada tingkat MA ada satu orang pengawas PAI. Pengawas ini membina sejumlah 151 orang Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Cianjur.

Kinerja pengawas saat ini belum maksimal karena jumlah Guru PAI yang sangat banyak ini. Seorang pengawas hanya memiliki satu kali waktu kunjungan kelas pada tiap guru PAI selama setahun. Tentunya hal ini tidak dapat menjamin pelaksanaan supervise sesuai harapan. Pelaksanaan supervise yang berlangsung selama ini cenderung tidak dapat mendalam, karena keterbatasan waktu.⁶

Para pengawas banyak yang tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh guru. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas PAI belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan informasi dari beberapa guru PAI mengatakan bahwa pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas PAI masih terfokus pada supervisi administrasi dan kunjungan sekolah, sedangkan untuk kunjungan kelas sangat minim dilakukan.

⁵ Wati, Dwi Purnama.(2014)“Pelaksanaan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Hima Han, Ed. (Vol). 1 No.1,hlm.33.

⁶ Rohmat, *Pilar Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Yogyakarta: Cipta Media Aksara, 2009),hlm.24.



II. METODE PENELITIAN.

Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur. Penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur.⁷

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan yaitu memberikan gambaran umum implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapat jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Jenis Dan Sumber Data.

- a. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya seperti implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA).
- b. Data Primer yaitu yang berupa :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur baik yang ditulis oleh ahli-ahli dalam negeri maupun luar negeri, pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu;
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer guna menganalisisnya, antara lain tulisan atau buku-buku.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 22.



3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel pada surat kabar dan majalah.

4. Teknik Pengolahan Data.

Adapun teknik pengumpulan data-data dan bahanbahan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan tertulis lainnya.
- b) Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten atau yang ada kaitannya dengan peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

5. Analisis Data.

Analisis penelitian ini menggunakan *metode kualitatif* karena metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk dapat memahami secara benar data yang diperoleh. <G:\File Laptop\Universitas Jayabaya\Mata Kuliah\Metodologi Penelitian\Revisi Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian.doc - ftn65> Keseluruhan data yang diperoleh dalam proses penelitian disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan gambaran untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian ini, sehingga topik utama yang menjadi dasar pembahasan ini terjawab tuntas.



III. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS MADRASAH DALAM KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN CIANJUR.

A. Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur.

Pengawas PAI pada sekolah melakukan pengawasan pada sekolah. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan di Sekolah pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa pengawas PAI adalah guru agama yang berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Sebagaimana dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.⁸

PMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) disebutkan pengawas PAI pada Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Disebutkan pula pasal 4 ayat (2) Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan, (a) penyusunan program pengawasan PAI, (b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI, (c) pemantauan penerapan standar nasional PAI, (d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Kepengawasan akademik atau supervisi akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan profesional guru PAI dalam; (1) merencanakan pembelajaran PAI; (2) melaksanakan pembelajaran PAI; (3) menilai hasil pembelajaran PAI; (4) membimbing dan melatih peserta didik; dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru PAI (PP 74 Tahun 2008). Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka maupun *non* tatap muka.

Perlunya memanfaatkan alat komunikasi saat ini. Pengawas PAI SMP saat ini juga membina tentang SKP, angka kredit (PAK), PKB, bagi GPAI yang ber NIP Kemenag saat ini ada sekitar 10 (sepuluh) orang. Hal ini perlu pembinaan khusus, termasuk nasib kepegawaiannya. Terkait dengan tanggung jawab pengawas, melalui pembinaan dan pengawasan oleh pengawas kepada guru untuk mendorong kualitas menjadi guru profesional melalui koordinasi MGMP, termasuk informasi yang *upto date* yang perlu dibahas. Begitu juga dengan diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan serta *Training Of Trainer* (TOT), semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI dan konsorsium ISRA (Islam Rahmatan Lil Alamin)

⁸ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Cet. IV* (Jakarta: Raja GrafindoPersada 2011), hlm.46.



sebagai motivasi dan energi yang selalu dibutuhkan bagi guru untuk lebih bertanggung jawab sebagai guru profesional. Pengawas juga membina dan membimbing bagaimana penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran.

Pada penilaian pengawasan, kalau sekiranya sudah bagus, pengawas berkomentar secukupnya. Hal ini biasanya terkait dengan penyampaian materi dan media yang guru gunakan. Sehingga sudah cukup waktu penyampaian evaluasi pengawasan ini di kelas saat itu juga. Tanggung jawab dan wewenang pengawas PAI pada sekolah harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012, Bab III Pasal 2 dan Pasal 4.

Metode yang digunakan pengawas sangat membantu guru PAI dalam melaksanakan tugasnya. Dengan pendekatan langsung yang menyentuh dan bersikap sebagai partner maka ini akan mendukung kinerja yang baik pula. Sikap pengawas dalam melakukan pembinaan sangat ramah, kecenderungan membina dan membimbing. Pengawas menghindari kesan mencari-cari kesalahan guru. Pengawas melakukan tindak lanjut sesuai permasalahan yang ada. Apabila sudah cukup memenuhi tugasnya, pengawas hanya melakukan review singkat. Namun apabila guru benar-benar diperlukan pendampingan maka pengawas juga melakukan pendampingan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Ibu **Popy** telah memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas PAI. Kompetensi pengawas juga sudah terpenuhi, namun untuk kompetensi penelitian dan pengembangan masih dalam tahap proses.

Pada sekolah yang harus dipenuhi juga sudah tertera dalam peraturan. Pada PMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (1) berbunyi bahwa beban kerja pengawas madrasah dan PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di madrasah atau sekolah. Pada ayat (3) Pengawas PAI pada sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling minimal 20 (dua puluh) guru PAI pada TK, SD, SMP atau SMA. Pengawas harus dapat melaksanakan pengawasan dengan baik. Hal ini terkait dengan jumlah guru PAI yang harus dibinanya. Dalam Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam, Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan minimal 60 (enam puluh) orang guru PAI TK/SD/SDLB, 40 (empat puluh) orang guru PAI SMP/SMA/SMK yang dibina pada beberapa sekolah.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, bahwa beban kerja pengawas PAI saat ini terlalu 109 (seratus Sembilan) berat, karena perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah pengawas yang kurang dengan jumlah guru binaan yang sangat banyak. Hal ini dibenarkan oleh ketua Pokjawas menyatakan bahwa beban kerja pengawas PAI saat ini adalah jumlah pengawas yang sedikit dengan jumlah guru PAI yang sangat banyak. Padahal ketua pokjawas sudah mengajukan ke Kasi untuk penambahan jumlah pengawas PAI. Tentu sangat berat ketika dibandingkan pada idealnya 20 (dua puluh) guru binaan, namun realitanya 166 (seratus enam puluh enam) guru yang dibina oleh pengawas PAI Madrasah Aliyah (MA)

⁹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.76



B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur.

Faktor pendukung dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dalam kinerja pengawas PAI Madrasah Aliyah (MA) di kota Cianjur diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi yang cukup baik. Informasi dapat di *share* lebih mudah, dapat melalui grup *whatsapp*. Kemudian juga karena pengawas menjalankan program pelatihan dari pemerintah agar pengawas bertanggung jawab. Tidak ketinggalan juga, yaitu kesadaran diri sendiri atas tugas dan fungsi pengawas.

Adapun faktor penghambat implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dalam kinerja pengawas PAI Madrasah Aliyah (MA) di kota Cianjur adalah terbentur antara realita di lapangan dengan aturan yang berbeda, misalnya program perencanaan berbeda dengan pelaksanaan karena di lapangan terjadi banyak permasalahan.

Hambatan yang dirasakan pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasannya adalah karena jumlah guru yang sangat banyak, pengawas malah merasa masih belum puas dalam membimbing semua guru. Hal senada disampaikan, Beban kerja pengawas PAI saat ini terlalu berat. Karena perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah pengawas yang kurang dengan jumlah guru binaan yang sangat banyak. Ketika pengawas membina banyak guru dengan berbagai macam karakter. Sehingga dibutuhkan kedewasaan sikap serta sesuai aturan yang berlaku. Sementara menurut bapak **Hendra**, Kendalanya adalah dari kurang idealnya segi kuantitas atau jumlah sumber daya manusia pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah guru PAI yang diawasi dan dibina. Kendala ini akan berdampak ke hal yang lain juga. Begitu pula pembinaan juga akan kurang maksimal. Disampaikan pula masih terdapat calon Pengawas yang masih belum percaya diri untuk diangkat menjadi pengawas.¹⁰

Kendala lainnya yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) adalah masih adanya guru yang kurang berkompeten. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena dengan kurang berkompetennya guru akan berakibat kepada keberhasilan peserta didik dalam pembelajarannya. Permasalahan ini ditambah dengan belum seimbang jumlah guru dengan murid (kelas). Sehingga upaya peningkatan mutu guru yang diinginkan oleh kepala sekolah akan berakibat stagnasi secara berkala.

C. Solusi yang Harus dilakukan dalam implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur.

Solusi Menurut **Fuadah**, Solusi yang digunakan pengawas PAI dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah tetap menggunakan pendekatan manajemen (*planning organizing, actuating and controlling*) tetapi juga menggunakan kebijaksanaan. Solusi yang disampaikan oleh bapak **Muslim Umar**, selaku Kepala

¹⁰ Wirjana, Bernardine R., *Mencapai Manajemen Berkualitas: Organisasi, Kinerja, Program*, (Yogyakarta: Andi Offset 2013), hlm.36



kemenag terkait beban kerja pengawas adalah pemerintah harus mengangkat pengawas baru lagi. Sementara menurut bapak Hendra solusinya adalah diperlukan skala prioritas serta memaksimalkan pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah yang ada.

Mutu atau kualitas pendidikan di madrasah sangat menarik karena berhubungan dengan usaha madrasah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak didik. Sekolah yang bermutu adalah adanya kepuasan bagi pelanggan, baik pelanggan eksternal utama, eksternal kedua (orang tua), eksternal ketiga (masyarakat) maupun pelanggan internal (guru atau staf). Mereka merasa puas karena terpenuhinya kebutuhan atau keinginan mereka dalam pemberian pelayanan. Pembelajaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Seorang guru harus memahami semua pelajar berbeda satu sama lainnya, dan mereka belajar dengan model yang cocok dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka masing-masing.¹¹

Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah tidak dapat dipisahkan dari kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya pendidikan, dari mulai inisiatif pendiriannya, tanah dan bangunan, fasilitas dan tenaga guru, semuanya dilakukan oleh masyarakat secara swadaya baik oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan maupun yayasan-yayasan pendidikan Islam. Peningkatan mutu madrasah dikemukakan sebagai suatu proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan tujuan agar yang menjadi target madrasah dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Ada 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek kualitas dan hasil dan aspek proses. Dalam hal mutu madrasah, tidak akan terlepas dari keterkaitan antara unsur input, proses, *output* dan *outcome*. Kualitas input pendidikan mempengaruhi kualitas proses pendidikan, kualitas proses pendidikan mempengaruhi kualitas output dan outcome pendidikan. Antara unsur-unsur tersebut selalu ada keterkaitan dan saling mempengaruhi. Manajemen peningkatan mutu madrasah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh madrasah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika madrasah ingin sukses dalam menerapkannya maka sejumlah karakteristik perlu dimiliki oleh madrasah, yaitu karakteristik dari madrasah yang efektif, manajemen peningkatan mutu madrasah merupakan wadah atau kerangka, maka madrasah efektif adalah isinya.

Upaya yang dilakukan Pengawas Madrasah untuk meningkatkan profesionalisme guru mengacu pada hasil wawancara di atas meliputi:

Pertama, kompetensi pedagogik. Tenaga pendidik MI menerapkan metode mengajar yang efektif sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa, selain itu menata setting kelas sebelum pembelajaran dimulai, mengambil tindakan dan memperlakukan siswa sesuai dengan keadaan psikologisnya, memahami siswa secara menyeluruh terhadap perkembangan yang terjadi, mengenali minat dan kemampuan siswa agar dapat dijadikan ukuran selanjutnya dalam bidang pengajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakter siswa yang berbeda-beda karena untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang optimal tenaga pendidik (guru) harus memperhatikan perbedaan individual siswa sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya, karena pengajaran yang hanya memperlihatkan tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan siswa, karena seorang tenaga pendidik (guru) perlu memperhatikan emosi, kemampuan individu dan penyesuaian materi pelajaran demi kelancaran efektifitas

¹¹ Sakban, Asep, Solikhin., (2016) "Upaya Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKB) Gur PAI di SMK Se-KAbupaten Gunungkidul", Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta, hlm.33.



belajar siswa, selain itu tenaga pendidik (guru) juga mengamati serta memahami kesiapan belajar siswa, mengarahkan dan memberikan nasehat agar siswa mempunyai kesiapan penuh dalam pembelajaran, tenaga pendidik dituntut membuktikan kesiapan belajar siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran, dan yang terakhir tenaga pendidik juga mengevaluasi pembelajaran untuk dapat mengetahui sejauh mana materi pelajaran dapat diterima oleh siswa.

Kedua dilihat dari kompetensi profesional, tenaga pendidik MI mampu memahami materi pembelajaran secara luas karena latar belakang pendidikannya sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi ada satu tenaga pendidik saja yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya, namun tenaga pendidik (guru) mampu mengajar mata pelajaran tersebut. Ketiga dilihat dari segi kompetensi kepribadian, pribadi tenaga pendidik (guru) memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi seorang tenaga pendidik sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik (siswa). Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).¹²

¹² Abdurrahman, *Pengelolaan Pengajaran*, (Ujung Pandang: Bintang Selatan, 2009), hlm.23.



IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Secara umum Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah telah diimplementasikan dalam kinerja pengawas pendidikan agama Islam (PAI) Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur tahun 2015 walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang belum dapat diimplementasikan secara optimal. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas sudah terpenuhi, meskipun masih ada beberapa hal yang kurang maksimal.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dalam kinerja Pengawas PAI MA di Kabupaten Cianjur adalah antara lain pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam proses pengawasan, pelaksanaan pengawasan sesuai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tanggung jawab, penggunaan manajemen pengawasan dengan baik serta ghirah atau motivasi pribadi dari pengawas itu sendiri dalam bekerja. Adapun faktor penghambatnya adalah beban kerja pengawas pada guru binaan yang sangat banyak beserta beragam karakternya, realita di lapangan yang berbeda dengan perencanaan, serta dampak lain dari efek tidak maksimalnya pengawasan akibat dari kurangnya jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah guru binaannya.
3. Solusi yang dilakukan dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. Pada Sekolah dalam kinerja Pengawas PAI MA di Kabupaten Cianjur adalah memaksimalkan kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, melaksanakan pengawasan menggunakan skala prioritas, serta pengusulan pengangkatan pengawas baru. Implikasi Implikasi dari implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas PAI MA akan berjalan optimal. Apabila Pengawas PAI melakukan pengawasan yang meliputi pembinaan, pembimbingan, penelitian, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjut dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya perlu segera melakukan pemenuhan jumlah pengawas PAI sesuai ketentuan PMA tentang beban kerja agar fungsi supervisi Pendidikan Agama Islam dapat berjalan dengan maksimal.
2. Pengawas perlu lebih mengefektifkan proses supervisi tidak harus dengan kunjungan dan tatap muka, namun dengan berbagai media baik melalui pertemuan MGMP, KKG atau media sosial.
3. Pemerintah perlu melakukan proses seleksi yang ketat dalam pemenuhan kualifikasi dan kompetensi calon pengawas untuk mendapatkan profil pengawas Pendidikan Agama Islam yang ideal.



YUSTISI

JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM



P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915

Vol. 9 No. 1, Juni 2022

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku.**

- Abdurrahman, *Pengelolaan Pengajaran*, (Ujung Pandang: Bintang Selatan, 2009).
- Banun Sri. *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: PT.Alfabeta, 2009).
- Banun Sri. *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: PT.Alfabeta, 2009).
- Bardawi dan Arifin, Muhammad. *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah, Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media).
- Binti Maunah. *Supervisi Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Teras cet. I,2009),hlm.13.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah, Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi*, (Jakarta, Gramata Publishing, 2012).
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: STBH Pres, 2005).
- Harahap, Baharuddin, *Supervisi Pendidikan yang dilakukan oleh Guru, kepala sekola, pengawas sekola*. (Jakarta : PT. Cia Wijaya, 2009).
- Haryanto, Bambang. *Sistem Manajemen Basis Data*, (Bandung: PT.Informatika, 2010).
- Hasan, A Yusuf et.al. 2002. *Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum*. (Jakarta: CV.Mekar Jaya).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimelri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).
- Rusdiastuti, Nanik. 2013. *Kinerja Pengawas PAI MA di Kabupaten Karanganyar (Study kasus Pokja IV. Surakarta IAIN)*.
- Wirjana, Bernardine R., *Mencapai Manajemen Berkualitas: Organisasi, Kinerja, Program*, (Yogyakarta: Andi Offset 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

C. Jurnal. Internet, Tesis.

- Cucu Solihah, 2017, *Implikasi Dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah*, Jurnal SAWALA Vol 5 No. 2, Edisi Oktober 2017, 23-28.
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana, *"The Victim Handling Model Of Human Trafficking Though Economic Independence*, Jurnal Dinamika Hukum, 16 (2).
- Hesti Dwi Astuti, 2015, *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume 15 No 3. Desember



- Hilman Nur, *Peluang dan Ancaman Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Bagi Perkembangan Hak Kelayaan Intelektual Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar, 3 (2).
- Kuswandi, 2015, *Tentang Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Rakyat Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember.